


TEORI EKONOMI SYARIAH






PROFIL SINGKAT DOSEN

Nama : KH. DR. Surahman Hidayat, MA

Riwayat Pendidikan :

- SDN Sindanghayu Banjarsari, Ciamis
 - PGAP PUI Banjarsari, Ciamis
 - PGAA PUI Cijantung, Ciamis
 - BA IAI Darussalam, Ciamis
 - Lc, Fakultas Syariah wal Qanun, Al-Azhar, Cairo
 - MA, Fak. Syariah Qism Siyasa Syar'iah, Al-Azhar, Cairo
 - Dr, Syariah Qism Siyasa Syar'iah, Al-Azhar, Cairo
- 




DOA MENYAMBUT RAMADHAN

اللَّهُمَّ سَلِّمْنا لِرَمَضانَ وَ سَلِّمْ رَمَضانَ لَنا وَ سَلِّمْهُ مِنّا مُتَقَبِلاً

DOA MEMOHON ILMU BERMANFAAT

اللَّهُمَّ عَلِّمنا ما يَنفَعُنا وَ اِنفَعنا بِما عَلِّمَنا وَ زِدنا عِلْماً





TEORI EKONOMI SYARIAH


A. KONSEP TENTANG HARTA

SECARA SIMPLE



Ekonomi adalah setiap aktifitas manusia yang berhubungan dengan harta dalam menghasilkan, memelihara, mengonsumsi dan mendistribusikan.

Kedudukan harta dalam Islam adalah positif disebut sebagai kebaikan (*khairon*) (Al-baqarah: 180). Akan tetapi harta bisa menjadi godaan yang membawa ketidakbaikan (*fitnah*) (Al-kahfi: 46).





SECARA ETIMOLOGIS




- a. Harta diistilahkan dengan “*al-maal*”, maknanya segala yang menarik keinginan setiap orang. Apakah keinginan yang positif atau negatif.
- b. Setiap yang bernilai material (*Mutanawwal*) dan memiliki nilai tukar.

SECARA ISTILAH SYAR'I



Harta yang menarik minat manusia ini harus diperbolehkan menggunakannya oleh agama sebagaimana catatan yang diberikan oleh dalil syara secara umum dan secara khusus ditekankan oleh mazhab Hanafi.






NORMA-NORMA HUKUM YANG MENGATUR HARTA




Harus patuh atau syariah compliance dalam tindakan manusia terkait dengannya saat mencari, mengonsumsi, memelihara dan mendistribusikan



Sesuai ketentuan syariah, maka harta wajib dipelihara dari gangguan apapun. Baik oleh dirinya maupun orang lain. Karenanya memelihara harta (*hifdzul maal*) merupakan salah satu tujuan syariat



Ada perintah agama untuk menumbuh-kembangkan harta dengan investasi. Investasi yang paling dianjurkan adalah perniagaan (al-bai' atau at-tijaarah).




Realisasi kewajiban ibadah kepada Allah harus didukung dengan sarana harta. Bahkan terdapat ibadah yang secara khusus sebagai ibadah harta atau ibadah maaliyah seperti zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf harta.



Kehalalan harta bahkan dikorelasikan dengan al-bai' (Al-baqarah: 275).

Dan contoh dari Rasulullah saw. Beliau menjadi pengusaha yang sukses sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian setelahnya beliau mewasiatkan kepada yang mengurus harta anak yatim supaya diinvestasikan dalam perdagangan agar tumbuh dan berkembang dengan keuntungan atau laba yang baik sehingga tidak terancam akan diambil dengan kewajiban zakat setiap tahunnya (HR. Abu Daud).



Relasi harta dengan jual beli mengakibatkan kehalalannya. Jual beli akan mengelola harta secara kreatif dengan memaksimalkan kemampuan pelakunya. Tidak dinafikan Ada potensi kerugian jika pengelolaannya tidak baik atau tidak maksimum.

Disitu ada kompetisi antara pedagang dan tawaran dari konsumen yang menginginkan harga murah yang dikenal dengan hukum penawaran dan penyediaan (supply and demand) yang merupakan inti dari hukum perekonomian.



Posisi itu menuntut:

1


Dalam konteks memelihara harta (*hifdzul maal*) untuk mengelola risiko supaya tidak merugi.


02

Tumbuh dan bertambahnya harta dengan jual beli disebut *ribhun* (profit).

03

Disebut juga *maksabun* (penghasilan yang baik) atau *faaidhun* (surplus).





Dengan aktifitas usaha yang patuh syariah menjadikan keuntungan tersebut halal. Maka pada perkembangannya harta tersebut menjadi halaalan thayyiban mubarakan.



Halal maknanya *inhilaal* terbebas dari kemudharatan apapun. thayyib ialah memberikan ketenangan dan kenyamanan dan kelegowo-an pada orang-orang yang mengakses harta tersebut. Mubarakan maknanya atas ridha Allah SWT harta ini makin tumbuh dan bertambah kebaikan dan kemanfaatannya dari waktu kewaktu (*tazaayudul khair*).




B. KONSEP TENTANG RIBHIYAH (PROFIT)

Secara Ekplisit



Al-quran menjelaskan relasi antara kehalalan harta dengan jual beli (Q.S Al-baqarah: 275)

Halalnya “*ribh*” dikarenakan tambahan sebagai keuntungan jual beli bersifat wajar atau natural, mendorong kreatifitas penjual mengelola bisnisnya terhindar dari risiko kerugian, apakah risiko finansial, risiko hukum ekonomi, risiko sosial, risiko kepatuhan dan risiko reputasi.



01


Motif ribhiah akan memacu kualitas pedagang dan talenta usahanya.

02

Faktor ribhiah juga menggerakkan roda produksi barang dan jasa yang menjadi porosnya roda perekonomian.


03

Keberhasilan sebagai pedagang dipuji dalam agama. Selain mengikuti contoh dari Rasulullah saw, beliauupun bersabda bahwa pedagang yang jujur dan amanah selain beruntung di dunia maka diakhirat kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, para syuhada, dan shalihin.



Uraian tersebut memahamkan bahwa ribhiyyah ada batas minimum, yaitu nilai lebih dari harga jual dipotong harga beli atau produksi. Namun Tidak dibatasi berapa ukuran atau standar keuntungannya. Syarat utamanya adalah mematuhi ketentuan syariah, khususnya dengan menunaikan hak Allah swt (zakat) selebihnya merupakan anjuran seperti :


- ✈ Sisi sosial seperti kepedulian
- ✈ Sisi spiritual seperti keihklasan
- 📷 Aspek etika dan moral seperti tidak mengganggu suasana 'ubdiyyah seperti dalam syiar shalat jum'at, dilarang mengumumkan kehilangan atau menawarkan dagangan.



Pedagang yang sukses :



Terpuji didunia dan diakhirat karena merupakan kontributor bagi kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.




Dan melanjutkan serta meneladani mayoritas saudagar calon ahli surga yaitu 7 dari 10 orang (*Al-mubasyaruuna biil jannah*).



C. KONSEP RIBAWIAH

Tumbuh dan tambah tidak natural tidak logis. Tetapi *khabits*, *fahisy*, *bathil*, *zhalim*. Mengakibatkan perekonomian yang tidak pernah stabil, move on dan move up karena terseok-seok oleh riba. Apalagi digerogoti cancer yang mematikan (*Mahqun*).

Hal-hal ini merupakan kualita riba yang menjadikannya sangat haram dan dosa besar, Sesuai Al-Quran (Al-Baqarah : 275, 276) dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang menggambarkannya lebih keji dari menzinai 60 orang.



Sifat-sifat buruk telah menggerogoti
maliah riba, Konsekuensinya :



Riba secara bahasa termasuk *Maal* tetapi tidak diakui secara syari'at. Bukan harta yang dilindungi (menjadi barang bebas)



Tidak boleh menjadi sarana bekal ibadah. Langsung tertolak laiknya minyak yang *khabits* tersisih dari air jernih. Mengobatinya dibersihkan secara total bersama dengan istighfar. (al-Baqarah : 278).




Penyesatan syetan dari jalan/cara halal, dengan mencemari nature suatu yang halal.



Dan menyisipkan unsur yang merusak kontrak Berupa *maisir, gharar, riba, zhulm*.




Eksplorasi dan syahwat keinginan *ibahiah* atau hedonistis, laksana jenis-jenis *khamar* yang adiktif.

A network diagram consisting of several nodes (dots) connected by lines, forming a web-like structure. A speaker icon is positioned below the diagram on the left side.

Tambahan ribawi tidak mengakses sektor ril dan produktif. Berupa industri barang atau jasa. Mesin yang menggerakkan roda ekonomi.

Riba adalah terus menambah utang. Dengan suku-suku bunga (compound interest). Meruntuhkan ekonomi produktif dengan cancer dan bubble economy. Dengan sendirinya melempangkan jalan invasi dan kolonisasi.

A network diagram consisting of several nodes (dots) connected by lines, forming a web-like structure, located in the bottom right corner of the slide.


Fakta menyakitkan. Hebohnya para debt collector, korban pinjol, investasi tipu-tipu. Yang dahsyat adalah perampasan atau penyitaan aset negara, seperti:



Srilanka



Zimbabwe



Nigeria



Uganda



Sedangkan Malaysia pintar dan tegas terhadap jebakan kreditur.



Bencana ekonomi dan kehidupan akibat riba dipungkas dalam QS Al-Baqarah : 276 dan 278.

2022

Terima kasih

